



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pusat Pemerintahan Kantor Gabungan Dinas lantai I Blok B Desa Malinau Hulu Kec.  
Malinau Kota 77554 082135557770

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Biodata Penduduk

No. SK : 470/03-Dukcapil/2024

## Persyaratan

1. SURAT PENGANTAR DARI RUKUN TETANGGAN ATAU YANG DISBUT DENGAN NAMA ;
2. DOKUMEN ATAU BUKTI PERISTIWA KEENDUDUKAN DAN PERISTIWA PENTING ;
3. BUKTI PENDIDIKAN TERAKHIR (IJAZAH TERAKHIR ).
4. DOKUMEN PERJALANAN REPUBIK INDONESIA (PASPOR) ;
5. SURAT KETERANGAN PINDAH DARI PERWAKILAN RI ;
6. DOKUMEN PERJALANAN ;
7. KARTU IJIN TINGGAL TERBATAS (KITAS) ATAU IZIN TINGGAL TEAP KITAP)
8. DOKUMEN PERJALANAN ;
9. SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL;
10. KARTU IZIN TINGGAL TETAP (KITAP)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PEMOHON MENGAMBIL NOMOR ANTRIAN KEMUDIAN MENGAJUKAN BERKAS KEADA PETUGAS PELAYANAN UNTUK PENGURUS PENCATATAN BIODATA PENDUDUK
2. PETUAGS PELAYANAN MENERIMA BERKAS PEMOHON
3. JAFUNG MENGOREKSI DAN MEMVERIFIKASI BERKAS PEMOHON,
4. OPERATOR SIAK MENGINPUT DATA DAN MENCETAK KONSEP BIODATA PENDUDUK,
5. KABID MENGOREKSI, MEMVERIFIKASI KONSEP BIODATA PENDUDUK,
6. KEPALA DISDUKCAPIL MEMVERIFIKASI SERTIVIKASI ELEKTRONIK (TTE) BIODATA PENDUDUK,
7. OPERATOR SIAK MENCETAK BIODATA PENDUDUK,
8. PETUGAS PELAYANAN MEREGISTRASI DAN MENYERAHKAN BIODATA PENDUDUK KEPADA PEMOHON.

## Waktu Penyelesaian

1 Jam

## Biaya / Tarif



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pusat Pemerintahan Kantor Gabungan Dinas lantai I Blok B Desa Malinau Hulu Kec.  
Malinau Kota 77554 082135557770

-

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Biodata Penduduk

### Pengaduan Layanan

LOKET PENGADUAN